

# Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif

Sebastian Sindarto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya

Corresponding author. Email: [sebastian.sindarto@gmail.com](mailto:sebastian.sindarto@gmail.com)

Naskah diterima: 07-09-2021 revisi: 17-11-2021; disetujui: 30-11-2021

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>

## Abstrak

Kasus Wisma Atlet Hambalang merupakan contoh kasus korupsi yang membawa dampak kerugian negara sampai ratusan milyar rupiah. Pertimbangan hukum pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih menitikberatkan pada pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik dengan peraturan tertulis saja tidak bisa memberikan penyelesaian yang elok bagi pemulihan kerugian negara akibat kurangnya pemahaman penegak hukum akan pentingnya pendekatan progresif. Rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif dan apakah pertimbangan putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang telah mempertimbangkan pendekatan hukum progresif. Tujuan penelitian yaitu menganalisa peranan hukum progresif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengambilan keputusan seorang hakim dengan pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) dikaitkan dengan teori hukum progresif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil putusan pengadilan pada kasus korupsi masih bersifat positivistik dan berfokus pada penghukuman (retributif) kepada koruptor, sehingga hal ini membutuhkan langkah-langkah progresif dalam putusan hakim pada kasus korupsi, melalui pemahaman aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memahami tindakan progresif yang restoratif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Kesimpulannya ialah pendekatan progresif dapat memberikan wajah baru pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini terpuruk dan melalui putusan hakim yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** tindak pidana, korupsi, hukum progresif.

## *Policies for Saving State Finances from Corruption Based on a Progressive Legal Perspective*

### *Abstract*

*The case of Wisma Atlet Hambalang is an example of a corruption case that has resulted this country to lose up to hundreds of billions rupiah. Legal considerations on Decision No. 2427 K/Pid.Sus/2014 still focuses on a positivistic approach. A positivistic approach with written regulations alone cannot provide a good solution for recovering state losses due to the*

*lack of understanding by law enforcement on the importance of a progressive approach. The formulation of the problem is how to enforce the criminal law of corruption based on a progressive legal approach? and has the consideration of the verdict in the Hambalang corruption case taken into account a progressive legal approach? The research objective is to analyze the role of progressive law in the settlement of corruption. The usefulness of this research can be a new perspective on the decision making of a judge with a progressive legal approach. The normative juridical research method is carried out by studying Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU PTKP) associated with progressive legal theory. The results of the research carried out show that the results of court decisions in corruption cases are still positivistic and focus on punishment (retributive) to corruptors, so this requires progressive steps in judge decisions in corruption cases, through understanding law enforcement officers, namely judges in understanding progressive action, which is restorative against losses suffered from the state's financial side. With a progressive approach, it can give a new face to law enforcement in Indonesia, which has been slumped, through judges' decisions that prioritize a sense of justice for the community.*

**Keywords:** *criminal act, corruption, progressive law.*

## **I. Pendahuluan**

Korupsi tentunya tidak asing lagi bagi sebagian besar orang. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Diartikan juga korupsi mendorong apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama (*common good*) kearah kepentingan partikular (Endro, 2017:147). Dampak korupsi tidak hanya merugikan individu namun merugikan banyak orang, baik itu masyarakat bangsa dan negara sehingga korupsi perlu perbaikan secara moral dan semua elemen terlibat secara aktif memerangi korupsi.

Perbuatan korupsi berdasarkan UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan pejabat publik:

- Melawan hukum melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau suatu badan usaha yang berpotensi untuk merugikan negara atau keuangan negara (Psl. 2)
- Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan melalui penyimpangan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada serta berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Psl. 3).

Kasus korupsi sendiri sudah sangat meresahkan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil Survei partisipasi masyarakat menunjukkan 98% menilai bangsa Indonesia berada di kondisi dengan kategori kasus korupsi yang memprihatinkan dan 72% korupsi karena terdapat proses penegakan hukum yang tidak tegas dan serius (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018:19). Realitas yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih berkulat pada masalah penyalahgunaan terhadap keuangan yang masih tetap tinggi, hal ini juga seiring dengan ramainya kasus-kasus korupsi yang mencuat. Permasalahan yang timbul bersumber utama dari birokrasi organisasi pemerintahan yang gendut dalam rangka menjalankan tugas negara dan pemerintahan, selain itu juga tatanan organisasi dan tata kelola dari pemerintah pusat yang kurang baik juga diperparah dengan kompetensi aparatur pemerintah yang memprihatinkan menyebabkan rawan untuk terjadinya korupsi (M.Z, 2021:2).

Kasus Hambalang merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang memberikan dampak kerugian kepada negara. Berawal dari niat baik mengembangkan potensi atlet Indonesia proyek Hambalang malah menjadi kasus korupsi yang melibatkan para penggagasnya. Para tersangka dibalik kasus Hambalang adalah partai politik, anggota DPR dan adanya jajaran menteri, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang bertujuan membawa kesejahteraan bersama (Domina, 2017). Proses pembangunan proyek Hambalang sendiri bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga atlet nasional.

Proyek wisma atlet digagas pada tahun 2009. Awalnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek ini adalah sebesar Rp. 125.000.000.000,00- (Seratus dua puluh lima miliar rupiah). Pada tahun yang sama finalisasi *masterplan* tersebut ternyata angka yang semula diajukan pada awal proyek berubah sangat tinggi menjadi diangka Rp.2.500.000.000.000,00- (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Rincian pembagian anggarannya pun untuk bangunan fisik sebanyak 44% dari total anggaran sedangkan biaya peralatan menggunakan sisa anggaran yaitu 66% untuk merealisasikan mega proyek tersebut Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014). Angka yang sangat tinggi tersebut kemudian diajukan Ke DPR, karena angka yang begitu besar akhirnya dibuat sebagai anggaran *Multi*

*years* dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Tahun 2012 inilah ditemukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hampir setengah triliun yang diakui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai *Total Loss* dari gagalnya pelaksanaan Proyek Hambalang berdasarkan hasil audit proyek yang dilakukan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2013). Setelah kasus ini terkuak proyek hambalang pun berhenti, bahkan menurut proses penyelesaian proyek tersebut menurut kontraktor sudah selesai 52%, namun berdasarkan penilaian konsultan proyek tersebut baru selesai 48%. Kerugian yang ditimbulkan proyek Wisma Atlet ini disebabkan uang negara menjadi sebuah aset mati, karena proyek Wisma Atlet ditutup karena kasus pada proyek tersebut (Kusumawati, 2016).

Setiap kasus korupsi tentunya membawa kerugian bagi negara, apalagi diperparah bahwa kasus korupsi Hambalang tersebut ternyata merupakan proyek tahun jamak (*multi years*) yang membutuhkan dana triliunan untuk merealisasikannya (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:13). Pada tahun 2012 kasus ini menguak, proyek Hambalang sudah berjalan hampir setengah jalan namun harus dihentikan dan ditutup proses karena kasus korupsi yang menjerat para penggagasnya. Penyelesaian kasus korupsi tentunya tidak pernah terlepas dari peran penting penegak hukum. Peran penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini tentunya harus dapat mempertimbangkan aspek penyelamatan keuangan negara. Penyelamatan keuangan negara ini salah satunya dengan mengurangi kerugian yang timbul dari tindakan kasus korupsi ini agar tidak semakin parah, karena aset negara yang berhenti pengerjaannya pada proyek Hambalang. Mengurangi dampak kerugian negara dari kasus korupsi yang telah terjadi juga harus dipertimbangkan dengan baik dalam menyikapi setiap kasus korupsi, dimulai dari pada penegak hukumnya yang memiliki paradigma yang benar untuk menyelamatkan keuangan negara dari pendekatan yang progresif. Penyelesaian kasus korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman kurungan para pelakunya saja namun juga perlu mengedepankan penyelamatan keuangan negara yang merupakan bentuk hak masyarakat umum dalam pendekatan progresif. Dalam penegakan hukum pidana

baik itu pidana umum maupun pidana khusus perlu juga diperhatikan penanganan terhadap barang bukti hasil korupsi sebagai salah satu bagian fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri (Kurniawan, 2020:2).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta teori hukum progresif. Penelitian kepustakaan dari penelitian ini bertumpu kepada data sekunder karena sasaran utama dalam penelitian ini ada pada masalah kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian hukum sendiri terdapat 2 bahan yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder. Kedua sumber hukum ini tentunya memiliki perbedaan. Sumber bahan hukum primer sendiri adalah catatan-catatan yang resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, perundang-undangan yang berlaku dan hasil dari putusan-putusan hakim yang sah dimana sifatnya autoritatif artinya memiliki yuridiksi. Dilain sisi sumber bahan hukum sekunder meliputi semua bentuk publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, contohnya seperti kamus hukum, jurnal hukum, buku-buku hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2021:181). Peneliti pada penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yaitu UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Thn 2001 dalam mengkaji Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 sedangkan sumber bahan hukum sekunder peneliti menggunakan jurnal hukum dan buku-buku hukum sebagai bahan referensi penelitian.

Pendekatan lain yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan terhadap isu sedang dihadapi dan juga telah berbentuk putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2021:134) dalam kaitannya dengan Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014. Manfaat penelitian tersebut ada dua yaitu konsep pandangan hukum progresif dalam melihat lemahnya penegakan kasus korupsi dan secara praktis hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai sebuah acuan pada peradilan tindak pidana korupsi kedepannya dari sisi penyelamatan keuangan negara

sebagai hak rakyat. Berangkat dari hasil Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 yang dipadukan dengan pendekatan hukum progresif maka terdapat dua masalah yang peneliti temukan yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif ?
- b. Apakah pendekatan progresif sudah tampak pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 pada putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang?

## **II. Pembahasan**

### **A. Pendekatan Hukum atas Kasus Korupsi**

Hukum menurut pengertian dari penganut aliran positivis adalah bentuk aturan-aturan yang berupa perintah dan larangan yang tertulis dalam hukum yang berlaku, seperti halnya peraturan pemerintah dan undang-undang. Hukum dalam pandangan ini terbatas pada konteks hukum sebagai hukum tertulis (*lex scripta*) dan tidak boleh berada diluar itu. pendekatan hukum positif ini memiliki tujuan untuk dapat menjaga kepastian sebagai substansi hukum itu sendiri, sehingga manusia dalam hal ini menjadi sebuah objek dari hukum yang berlaku (Christianto, 2011:482). Menurut pendapat Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sifat utama dari sebuah hukum tertulis adalah kekakuannya (*Lex Dura Sed Tamen Scripta* – Hukum itu keras/ kaku) namun begitulah sifat positif dari hukum tertulis tersebut. Saat hukum berubah menjadi sebuah dokumen tertulis, maka pengamatan hukum bertolak kepada fokus penggunaannya sebagai dokumen tertulis. Hal ini tentunya akan merubah cara menjalankan hukum yang semula berkaitan dengan pencarian keadilan atau penemuan kebenaran, maka sekarang dihadapkan kepada aturan hukum tertulis, teks, pembacaan teks dan lain-lain (Rahardjo, 2010:9).

Seiring perkembangan jaman, peran hukum tertulis dengan kekakuannya dan asas kepastian hukum tidak dapat untuk menempatkan posisi yang pas sesuai dengan perubahan kebutuhan dalam masyarakat yang terus berkembang, yang jelas akan menimbulkan masalah baru. Peraturan hukum yang tertulis hanya menjadi tanda (*sign*) tanpa makna, dan teks hukum hanya permainan

bahasa (*language of games*), sehingga yang tidak fasih dalam perundang-undangan cenderung mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dan mengecewakan (Rahardjo, 2009:x). Banyaknya kasus yang penyelesaiannya kurang baik dan memuaskan menyebabkan hukum semakin tidak dipercaya sebagai alat untuk menemukan keadilan (Christianto, 2011:479). Keterpurukan hukum ini menurut A.M. Mujahidin disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu karakter penegak hukum (*professional Juris*) yang masih terkungkung dengan budaya korupsi dan cara berpikir para aparat hukum yang masih berfokus dalam pikiran *legalistic-positivistik* (Mujahidin, 2007:52). Hal ini juga terjadi pada kasus-kasus korupsi. Salah satunya dalam Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 terdapat beberapa hal yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Hal ini terdapat 2 (dua) poin :

1. Kasus korupsi Hambalang merupakan salah satu contoh kasus yang sangat merugikan negara sampai ratusan miliar atau lebih tepatnya besar Rp464.391.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah), nilai ini juga sesuai dengan laporan dari hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 01/HP/XVI/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Hal (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:23). Kerugian tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya walaupun dengan penghukuman pidana sekalipun. Hal ini mengingat uang negara yang dirugikan berasal dari rakyat dan tujuannya untuk membiayai rumah tangga pemerintah, perbaikan infrastruktur, pemerataan pendapatan dan lain-lain, dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.
2. Kerugian Negara pada proyek P3SON Hambalang bersifat *total loss* karena seluruh bangunan pada proyek P3SON Hambalang tidak dapat dipergunakan. Bangunan fisik yang sudah berdiri dari proses pembangunan tidak dapat dipergunakan. Sehubungan dengan proses lelang evaluasi prakualifikasi, proses penetapan *multiyear*, penetapan pemenang lelang, dan

proses pembayaran telah dilakukan dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sehingga seluruh uang yang telah dikeluarkan akibat dari proses-proses tersebut merupakan kerugian Negara (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:107). Proyek Hambalang sendiri sudah mangkrak sejak tahun 2011 dan KPK pun sebenarnya sudah memberikan ijin untuk melanjutkan proyek Hambalang pada tahun 2020, namun pemerintah pada tahun tersebut masih berfokus kepada penanganan Covid-19. Hal itu menyebabkan pemanfaatan bangunan pada proyek Hambalang oleh pemerintah tertunda dan kesempatan meningkatkan potensi untuk peningkatan prestasi olahraga dalam negeri terhambat (Aji, 2021).

Hal inilah membutuhkan konsep hukum yang memberikan solusi dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat daripada kepastian hukum. Kebutuhan inilah yang diakomodasi oleh konsep hukum progresif. Satjipto Rahadjo memberikan pandangan mengenai fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat bukan sebaliknya, terutama dalam menyikapi hukum positif yang memiliki pendekatan kepastian hukum. Kepastian hukum tentu saja harus berjalan seiring dengan keadilan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Namun pada kasus-kasus sering kali kepastian hukum, mengesampingkan keadilan bagi masyarakat dan bentuk sebuah tuntutan yang terus berkembang dari waktu ke waktu (Christianto, 2011:480).

Penafsiran hukum progresif Satjipto Rahardjo hadir, sebagai bentuk penekanan kepada kepentingan masyarakat dibandingkan kepastian hukum (Christianto, 2011:480). Hal ini tentunya tidak terlepas dari fungsi para penegak hukum dan juga tuntutan kebutuhan masyarakat akan hukum yang peka pada perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi. Penyebab dinamika dan perubahan yang cepat ini tidak bisa dilepaskan dari hukum yang ada. Mengingat kasus-kasus korupsi khususnya, tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan terutama kepada keuangan negara yang menjadi bentuk hak masyarakat umum. Hukum akan dipandang tumpul keatas dan tajam kebawah jika tidak ada solusi penyelesaian yang sistematis pada penegakan hukum.

Posisi manusia dalam konsep hukum progresif seharusnya menjadi tuan dari hukum. Lebih lanjut lagi tujuan hukum adalah melayani manusia untuk memastikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan sila ke V Pancasila yang menyatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Asmaroini, 2017:58). Oleh sebab itu peran hukum sebagai alat bagi manusia akan dilihat fungsinya terutama pada penegakan hukum. Jika hukum (alat) tersebut tidak dapat lagi berfungsi dengan baik melayani kebutuhan masyarakat maka hukum (alat) tersebut haruslah dibuang atau digantikan dengan yang baru. Oleh sebab itulah hukum haruslah mengikuti perubahan manusia yang sebagai tuan dari hukum (Christianto, 2011:482).

Pada prakteknya hukum sangat erat dengan manusia dan sering terjadi pergulatan yang terjadi dari arus perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Satjipto Rahadjo “Hukum, perundang-undangan, atau peraturan pada umumnya, dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu” (Rahardjo, 2010:22). Akan tetapi, perubahan sering terjadi dan tidak jarang muncul keadaan tidak diduga sama sekali atau luar biasa. Dalam keadaan seperti itu maka dibutuhkan cara ber hukum yang luar biasa yang sering disebut *rule breaking*.

Hukum positif yang dianut di Indonesia sering kali tertinggal terhadap perkembangan masyarakat, sedangkan hukum progresif lebih terbuka terhadap perubahan dan tidak hanya terpaku kepada hukum tertulis (*rule breaking*). Peran hukum akan bertujuan memenuhi kebutuhan terhadap keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai bentuk nyata dari tujuan hukum untuk masyarakat, walaupun dengan cara yang luar biasa (Christianto, 2011:483). Dalam pidana korupsi terdapat PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk konkrit progresifitas hukum dalam memberikan pedoman pemidanaan berdasarkan berat dan ringannya pidana korupsi tersebut yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam melakukan penafsiran hukum lebih objektif. Hal inilah yang diperlukan dalam menjalankan semangat hukum progresif.

Penyelamatan keuangan negara pada kasus korupsi adalah fokus yang harus diutamakan selain penghukuman pelaku saja. Perlu tindakan luar biasa dalam menghadapi kasus yang luar biasa seperti kasus korupsi Hambalang. Disisi lain negara yang dirugikan dari tindakan terdakwa, yang secara sadar tidak melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara serta mendelegasikan tugas kepada pihak yang tidak berwenang seperti Choel Mallarangeng (adik terdakwa). Karena tugas menteri sebagai manajer yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengontrol pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam hal tersebut tidak terdapat pelepasan tanggung jawab dari seorang menteri selaku pengguna anggaran (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:103). Dalam hal ini terlihat tidak adanya kontrol yang baik dari tata kelola birokrasi yang berujung kepada munculnya celah-celah korupsi kedepannya. Sehingga hal yang bisa dilakukan saat terjadi korupsi adalah tindakan pemulih atau restoratif kepada kerugian korupsi sebagai bentuk penyelamatan keuangan negara.

Fokus utama penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi yang terjadi perlu pendekatan yang berbeda dari apa yang telah dilakukan biasanya. Perlunya perubahan pendekatan kearah yang lebih progresif sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat. Pendekatan retributif yang berorientasi kepada penghukuman pelaku sudah ketinggalan jaman karena tidak dapat memulihkan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penyelamatan keuangan negara yang tepat adalah pendekatan keadilan restoratif yang berfokus kepada penyelamatan keuangan negara yang sesuai dengan konsep pemberantasan korupsi yang progresif (Piadi & Sitepu, 2019:4).

Permasalahan yang timbul dari kasus ini juga sangat beragam tidak hanya kasus korupsi saja tetapi juga terkait hal lain seperti kuasa. Hal ini seperti pada masalah terkait Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini adalah menteri telah memberikan kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurut Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Pemohon Kasasi sebagai PA kepada KPA, maka tanggung jawab hukum atas penggunaan kewenangan yang telah didelegasikan sepenuhnya beralih kepada

KPA selaku penerima delegasi kewenangan (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:102). Menurut putusan hakim bahwa penyerahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah dalam bentuk mandat, bukan delegasi. Dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperbolehkan untuk adanya delegasi. Pelimpahan dari atasan kepada bawahan, misalnya dari seorang Menteri kepada Sekjen, terjadi dalam bentuk mandat, karena yang dilimpahkan hanya sebagian dari kewenangan yang dimiliki sehingga tanggung jawab tetap berada pada Pemilik/Pemberi wewenang. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara menyebut “Menteri berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang” Jadi, Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tetap bertanggung jawab atas hasil kerja Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Wafid Muharam selaku Sekretaris Menpora (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:117). Peran aktif dari menteri seharusnya juga melakukan fungsi pengawasan kepada pihak yang diberikan mandat, mengingat proyek Hambalang adalah proyek besar dan membutuhkan dana triliunan. Selain itu juga seharusnya adanya tanggung jawab penerima mandat untuk memberikan laporan hasil realisasi proyek kepada menteri selaku PA untuk diberikan masukan atau saran terkait hal-hal yang tidak sesuai (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:104).

Putusan hakim juga memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun 2010, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis

Mengenai Dampak, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” (Putusan MA Nomor No. 2427 K/Pid.Sus/2014, 2014:117-119), namun saat penjatuhan pidana terdakwa, putusan tidak berfokus kepada penyelamatan keuangan negara sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat dalam teori hukum progresif melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan putusan hakim yang progresif tentunya dengan tidak menjalankan pekerjaan hakim dengan cara yang biasa saja (saja (*business as usual*)). Jika dijalankan dengan pendekatan progresif maka pendekatan putusan yang dipakai pun haruslah berpihak kepada masyarakat sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan keadilan dimasyarakat. Hal ini salah satunya dengan implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi tidak menghilangkan sanksi pidana, tetapi lebih mengedepankan pemberian sanksi yang berfokus kepada pemulihan akibat kejahatan seperti halnya kerugian keuangan negara dalam kasus Hambalang. (Piadi & Sitepu, 2019:4).

## **B. Putusan Hakim yang Progresif**

Pada hakekatnya dalam menjatuhkan putusan, hakim dipengaruhi oleh dua aliran yaitu aliran konservatif yang berfokus kepada ketentuan hukum tertulis perundang-undangan (*Lex Scripta*). Aliran ini tidak mengakui adanya hukum diluar hukum yang tertulis itu sendiri. Sedangkan aliran kedua adalah aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan tertulis saja tetapi juga pada pengalaman dan pengetahuan empiris yang pernah dialami hakim. Dalam hal ini hakim tidak bertindak sebagai corong undang-undang semata namun juga secara otonom memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dituntut oleh pandangan empiris hakim akan pentingnya penyelamatan keuangan negara sebagai bentuk hak masyarakat umum (Monteiro, 2007:133–134).

Salah satu pedoman dari seorang hakim tentunya adalah peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili,

memeriksa dan juga penjatuhan putusan, hal ini tentu saja tidak dapat merangkul setiap segi kehidupan masyarakat yang sangat luas dan senantiasa berubah seiring perkembangan jaman. Oleh sebab itulah diperlukan peranan hakim untuk dapat melakukan upaya mencari dan menemukan hukum dengan tujuan memberikan rasa keadilan. Hal itu adalah bentuk pertanggungjawaban seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri seorang hakim, tanggung jawab kepada jabatan sebagai penegak hukum, tanggung jawab kepada para pencari kebenaran dan tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. (Annisa, 2017:157).

Para penegak hukum merupakan kunci dalam penegakan hukum yang baik dan progresif. Peran yang vital dari penegakan hukum berada ditangan seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Tidak terlepas dari peran hakim dalam melakukan tugasnya dalam memutuskan kasus-kasus korupsi dan juga terdapat peran dari jaksa dan advokat. Namun dari hasil putusan korupsi tidak jarang masyarakat masih tidak puas dan bergejolak. Ini terjadi karena masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan dan banyak juga koruptor yang masih lolos dari jeratan hukum. Hal ini menurut Satjipto Rahardjo tidak terlepas dari peran pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan “berubah” menjadi sebuah arena untuk mencari pemenang dalam sebuah kasus (*win the case*) (Rahardjo, 2010:196). Pandangan inilah yang sering kali disalah artikan dari putusan seorang hakim yang dianggap tidak memuaskan.

Mencari keadilan pada kasus korupsi dari sudut pandang masyarakat awam tentunya melihat pendekatan yang retributif kepada para tersangka. Namun hakim pada posisinya dalam penjatuhan pidana menurut Roeslan Saleh “penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan”. Sehingga hakim sering kali diberikan pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim menyadari benar sebuah pergulatan kemanusiaan saat seorang hakim berhadapan dengan fakta-fakta, aturan hukum yang ada, argument-argumen dari jaksa, argumen pembelaan dari terdakwa dan lebih dari itu disisi lain juga meletakkan telinga kepada masyarakat (Rahardjo, 2010:197).

Tentunya hakim seperti ini yang diharapkan pada penegakan hukum di Indonesia.

Hakim disini tentunya memegang peranan penting dalam penegakan hukum melalui putusannya. Putusan hakim sendiri adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terdapat 2 (dua) prinsip yang umum digunakan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sistem peradilan. Prinsip yang pertama adalah prinsip kekausaan kehakiman yang merdeka dan prinsip sikap independensi hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara. Kedua prinsip dasar ini haruslah dipegang dalam diri seorang hakim yang progresif (Monteiro, 2007:132–133).

Ciri lain hakim yang menggunakan pendekatan progresif juga harus memiliki pandangan bahwa hukum tertulis itu bukanlah satu-satunya sumber hukum. Bahwa diluar hukum tertulis terdapat nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat dilain pihak. Hal ini tentunya membutuhkan pengetahuan dan pengalaman empiris dari seorang hakim kepada masyarakat. Dalam kasus korupsi hakim dapat mengetahui bahwa uang hasil korupsi adalah hak masyarakat yang harus diselamatkan sebaik-baiknya. Kualitas dari putusan yang dijatuhkan seorang hakim sangatlah bergantung kepada kualitas dari individu hakim itu sendiri. Kualitas dari hakim adalah bekal pengetahuan yang tinggi, memahami filsafat hukum dan juga mendalami teori-teori hukum yang menunjang. Bekal pengetahuan tersebut dilengkapi dengan pengalaman empiris yang kaya dari seorang hakim tentunya merupakan ciri hakim yang progresif (Monteiro, 2007:132–133).

Hakim seperti diatas tidak akan tercapai jika hanya bertumpu kepada cara berpikir logika (IQ) tanpa diimbangi kontribusi perasaan (EQ) pada para hakim, dalam mewujudkan keadilan yang progresif dalam kasus-kasus korupsi (Christianto, 2011:483). Seorang hakim juga harus dapat memiliki pertimbangan menggunakan logika kepatutan sosial yang berkembang dimasyarakat dan juga logika keadilan dalam rangka menemukan kebenaran serta tidak hanya mengandalkan logika peraturan saja. Peran hati Nurani pun bertujuan sebagai

penggerak, pendorong dan penggendali “paradigma pembebasan” untuk mewujudkan hukum untuk manusia (Mukhidin, 2014:280). Hakim yang mengedepankan hati nurani akan lebih peka terhadap isu-isu progresif dalam mengutamakan keadilan bagi masyarakat dan mengedepankan hak-haknya dalam kasus korupsi. Hal ini juga melihat bahwa dalam proses mengadili hakim tidak hanya berkaitan dengan penalaran logika dan olah pikir ilmiah (IQ) saja melainkan juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani (EQ) melalui proses kontemplasi yaitu pada saat menentukan besaran pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa (Annisa, 2017:161).

Pemaknaan hakim tentang korupsi juga menjadi hal penting dimiliki setiap hakim dalam melakukan penafsiran hukum progresif, yang lebih mengedepankan kepentingan umum yaitu masyarakat dibandingkan kepastian hukum semata. Penafsiran hakim sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu penafsiran ekstensif dan penafsiran sempit. Penafsiran ekstensif (luas) adalah sebuah bentuk penafsiran dengan memaknai sebuah tindak pidana korupsi secara material dengan menggunakan unsur-unsur selain peraturan yaitu unsur kepatutan yang layak dan perbuatan tercela, dimana sumber hukumnya tidak ditemukan dalam peraturan tertulis. Di Sisi lain arti dari penafsiran sempit adalah sebuah bentuk penafsiran yang bertolak belakang dengan penafsiran ekstensif. Penafsiran sempit akan berfokus untuk memaknai korupsi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan logika peraturan dan tentunya akan mengabaikan unsur kepatutan dan perbuatan tercela yang bersumber dari ketentuan hukum tidak tertulis. (Syamsudin, 2010:514).

Penyelamatan keuangan negara sebagai bentuk hak masyarakat yang sejalan dengan teori hukum progresif. Seperti yang diketahui dalam Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 kerugian negara yang diderita dan sanksi denda yang jatuhkan hakim kepada tersangka sangatlah jauh berbeda. Kerugian yang diderita negara tidak dapat dipulihkan sepenuhnya bahkan sebagian pun tidak, sanksi denda yang sesuai haruslah diterapkan sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif.

Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 denda yang dijatuhkan kepada tersangka hanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) angka tersebut sangatlah jauh dibandingkan kerugian negara yang diderita. Dalam prespektif keadilan restoratif untuk pengembalian kerugian negara ini apabila terpidana tidak mampu untuk mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan meskipun seluruh harta kekayaan tersangka sudah dilelang, daripada menjatuhkan pidana kurungan akan lebih bijak negara dapat memberdayakan tersangka untuk bekerja secara paksa sesuai dengan bidang profesionalitasnya. Jika itu diterapkan hasil dari kerja tersangka tersebut dapat digunakan untuk menutupi kerugian negara dari kerugian korupsi yang tidak mampu dibayar (Piadi & Sitepu, 2019:4).

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Korupsi masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Dalam menghadapi korupsi tentunya perlu tindakan luar biasa dalam proses penyelesaian dan juga pencegahannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pemahaman mengenai hukum progresif adalah sebuah jalan keluar dalam menyikapi kasus korupsi. Hukum progresif sendiri dimulai dengan perubahan paradigma secara autonom. Dimana pemahaman mengenai dampak korupsi yang merugikan negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat kepada hak asasi manusia terutama dalam hal keadilan bagi rakyat banyak, berbentuk dana yang seharusnya digunakan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Bentuk konkrit dari kebijakan perlu diambil dengan menerapkan keadilan restoratif dalam langkah penyelamatan keuangan negara.
2. Hakim memang dihadapkan dengan pergulatan dalam menentukan kasus-kasus yang ada. Namun putusan hakim pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih bertindak biasa saja dalam menghadapi kasus korupsi yang luar biasa pada proyek Hambalang. Pengenaan pidana denda yang dijatuhkan pun jumlahnya jauh dibandingkan kerugian negara yang

diderita. Hal ini tentunya belum terlihat pendekatan progresif yang bertujuan untuk penyelamatan keuangan negara. Jika pendekatan progresif yang diutamakan maka hakim akan berfokus kepada penyelamatan keuangan negara dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif. Selain itu dampak lain dari hal ini dapat menimbulkan opini masyarakat yang melihat bahwa pemerintah kurang serius dalam memberikan efek jera kepada koruptor. Kedepannya diharapkan juga peran hakim secara luar biasa dalam menindak kasus korupsi terutama dalam penyelamatan keuangan negara serta aset-aset yang dirugikan dari kasus korupsi pada setiap putusannya.

## **B. Saran**

Pemikiran hukum progresif menjadi landasan yang baik dalam peradilan Indonesia. Melihat kembali cerminan hukum secara substansi yang tepat yaitu substansi keadilan dan hidup berkeadilan. Pendekatan progresif tentunya akan sangat kompatibel dengan dinamika yang terjadi dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk manusia. Kaitannya dengan hal ini maka diperlukan langkah lanjutan berupa:

1. Penyelamatan keuangan negara adalah prioritas utama dalam mengkaji sebuah kasus korupsi. Aparatur negara dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah korupsi tidaklah harus berfokus kepada hukuman kurungan saja namun perlu untuk memulihkan kerugian negara melalui tindakan dalam penjatuhan putusan yang tepat.
2. Kontrol yang ketat untuk memastikan pengawasan dilakukan dengan serius pada aparatur negara yang bersinggungan dengan pengelolaan keuangan negara atau bersentuhan dengan uang negara. Pencegahan juga dilakukan dengan mengontrol diskresi-diskresi yang mungkin dilakukan dari rantai jabatan tertentu.
3. Hakim yang netral dan tidak memihak tentunya adalah prinsip dasar seorang hakim. Lebih dari itu pemahaman hakim akan adanya nilai diluar hukum tertulis perlu untuk didalami. Hal ini berkaitan dengan dinamika

kejadian yang memang tidak diatur dalam hukum tertulis, namun nilai yang dijunjung oleh masyarakat luas. Perlunya hakim untuk membuka telinga kepada nilai-nilai diluar hukum tertulis tersebut agar dapat menjatuhkan putusan yang sarat akan progresifitas.

4. Penelitian mengenai hukum progresif dalam kaitannya dengan penanganan korupsi tentunya masih membutuhkan pendalaman literatur dan penelitian lapangan lebih dalam dan pembahasan yang lebih kaya dari prespektif yang berbeda agar dapat menghasilkan solusi yang tepat guna diterima.

### **Daftar Pustaka**

- Aji, A. R. (2021). KPK akan Lantik 18 Pegawai, yang Sempat Tak Lolos TWK, Jadi ASN. Diambil 24 Agustus 2021, dari Tempo website: <https://nasional.tempo.co/read/1496780/kpk-akan-lantik-18-pegawai-yang-sempat-tak-lolos-twk-jadi-asn>
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, V(3). <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.24269/v2.n1.2017.59-72>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). BPK Serahkan Audit Proyek Hambalang Ke DPR dan KPK. Diambil 24 Mei 2021, dari BPK website: <https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-audit-proyek-hambalang-ke-dpr-dan-kpk>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil 1 Juli 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>
- Christianto, H. (2011). Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum*, 23(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>

- Domina, T. (2017). Daftar Terpidana Korupsi Hambalang Kian Panjang. Diambil 24 Agustus 2021, dari Nasional Konten website: <https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-terpidana-korupsi-hambalang-kian-panjang>
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan korupsi. *Integritas*, 3(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018*. Jakarta.
- Kurniawan, A. (2020). Peran Rupbasan sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi. *Reformasi Hukum*, XXIV(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>
- Kusumawati, U. D. (2016). BPK: Kerugian Negara Proyek Hambalang 706 Miliar. Diambil 24 Mei 2021, dari CNN website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330205132-12-120654/bpk-kerugian-negara-proyek-hambalang-rp706-miliar>
- M.Z, I. (2021). Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Unizar Law Review*, 4(1). Diambil dari <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/400>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal hukum Pro Justisia*, 25(2). Diambil dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>
- Mujahidin, A. . (2007). Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia. *Varia peradilan*, XXII(257). Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/40521-ID-penafsiran-hukum-progresif-dalam-perkara-pidana.pdf>
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3). Diambil dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>
- Piadi, Y., & Sitepu, R. I. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten*, 1(1).

<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 perihal Tindak Pidana Korupsi Andi Alifian Mallarangeng*.

Syamsudin. (2010). Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya. *Mimbar Hukum*, 22(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.16241>